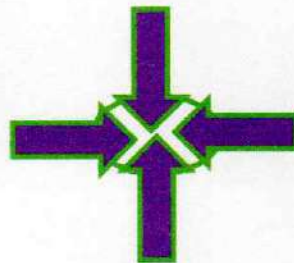




**PERATURAN DESA KADILANGU
NOMOR 06 TAHUN 2024**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDESA) DESA KADILANGU KECAMATAN KANGKUNG
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2025**



**DESA KADILANGU
KECAMATAN KANGKUNG KABUPATEN KENDAL**

Alamat : Jl. Patla No.09 Desa Kadilangu Kec. Kangkung Kab. Kendal
Kode Pos 51353



**DESA KADILANGU
KECAMATAN KANGKUNG KABUPATEN KENDAL**

**PERATURAN DESA KADILANGU
NOMOR 06 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA)
DESA KADILANGU KECAMATAN KANGKUNG KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KADILANGU,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah membahas dan menyempurnakan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025;
 - b. Keputusan Camat Kangkung Nomor : 000.3.6/41/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kadilangu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025 Desa Kadilangu Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas Pemerintah Desa Kadilangu Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Kadilangu Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 2 Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
18. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentan Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152) ;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157) ;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 193) ;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 9).
 27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasadi Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 53 Seri E No.3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

- Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 3 Seri E No.3);
28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
 29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);
 30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 82 Seri E No. 49) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 96);
 31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 81);
 32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
 33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 6);
 34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
 35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2022 tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 75);

36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);
37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 39).
38. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56).
39. Peraturan Desa Kadilangu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susuna Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa Kadilangu (Lembaran Desa Kadilangu No. 1 Tahun 2017);
40. Peraturan Desa Kadilangu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan asal – usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran Desa Kadilangu Tahun 2018 No.2);
41. Peraturan Desa Kadilangu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2025 Desa Kadilangu Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal (Lembaran Desa Kadilangu Kecamatan Kangkung Tahun 2024 No 3);
42. Peraturan Desa Kadilangu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kadilangu Kecamatan Kangkung Tahun 2020 - 2028 (Lembaran Desa Kadilangu Tahun 2024 Nomor 02);

**DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KADILANGU
DAN
KEPALA DESA KADILANGU
MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DESA KADILANGU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa) DESA KADILANGU KECAMATAN KANGKUNG KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2025;

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKPDesa adalah penjabaran RPJMDesa yang menjadi bagian dari RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui

anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA)

Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan aplikasi Siskeudes dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.817.294.000
2. Belanja Desa	Rp	1.858.730.622

	JUMLAH BELANJA DESA	Rp	1.858.730.622
	SURPLUS/DEFISIT	Rp	(41.436.622)
3.	PEMBIAYAAN DESA :		
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp	51.436.622
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	10.000.000
	Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp	41.436.622

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

- a. Ringkasan Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- b. Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- c. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini, dan sekaligus untuk mengatur Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan desa ini.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 7

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 8

Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) ini mulai berlaku pada Tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran Desa Kadilangu Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di : Kadilangu

Pada tanggal : 31 Desember 2024



KEPALA DESA KADILANGU

IDA FITRIANA

Diundangkan di Desa Kadilangu
Pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DESA

NUR ROKHIM

Lembaran Desa Kadilangu Kecamatan Kangkung Tahun 2024 Nomor 06;

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KADILANGU
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	268.200.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.549.094.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.817.294.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	625.947.084,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	348.785.538,00	
5.3.	Belanja Modal	847.998.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.858.730.622,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(41.436.622,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	51.436.622,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	51.436.622,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	41.436.622,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



KADILANGU, 31 December 2024

KEPALA DESA KADILANGU

IDA FITRIANA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KADILANGU
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	268.200.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.549.094.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.817.294.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>746.402.622,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	677.582.622,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.840.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	48.840.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	300.770.880,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	300.770.880,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.673.624,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.673.624,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	27.115.538,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.115.538,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	43.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	43.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.782.580,00	ADD, PAD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	1.262.580,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.520.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	21.000.000,00	PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	66.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	66.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	145.200.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	145.200.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	39.480.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	5.580.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	5.580.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.900.000,00	PAD
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	3.900.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	30.000.000,00	PAD
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.500.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.500.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	24.840.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.540.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.540.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	5.200.000,00	DDS, PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.950.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.950.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.900.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.450.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.800.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>823.710.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	5.500.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	5.500.000,00	PAD
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	76.010.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	2.400.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	43.560.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.560.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	14.600.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.600.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	7.950.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.950.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **)	7.500.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	742.200.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	5.500.000,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	5.500.000,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	10.000.000,00	PAD
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	169.200.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	169.200.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	557.500.000,00	DDS, PBP
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	557.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>58.550.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.400.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	5.400.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	44.500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	44.500.000,00	DDS, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.500.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.000.000,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.650.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	5.650.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.650.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>194.068.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	176.068.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan)	99.750.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.750.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	45.100.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	45.100.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	31.218.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	31.218.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	18.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.500.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	6.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	10.500.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	36.000.000,00	DDS
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.858.730.622,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(41.436.622,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	51.436.622,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	41.436.622,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



KADILANGU, 31 December 2024

KEPALA DESA KADILANGU

IDA FITRIANA

BERITA ACARA

NOMOR : 06 TAHUN 2024

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA KADILANGU KECAMATAN KANGKUNG KABUPATEN KENDAL

TENTANG

PERATURAN DESA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA) TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari senin tanggal dua puluh tiga puluh bulan desember tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **IDA FITRIANA,SE.** : Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kadilangu yang beralamat di Desa Kadilangu, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **M MUNIEF, S.Pd.I** : Ketua BPD Desa Kadilangu, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Kadilangu, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
3. **SUWARNO, S.Pd.** : Wakil Ketua BPD Desa Kadilangu Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Kadilangu, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
4. **SITI MUSTAGHFIROH** : Sekretaris BPD Desa Kadilangu Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Kadilangu, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan kedua APB Desa Tahun Anggaran 2025 Sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Barita Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RAPB Desa Tahun Anggaran 2025 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat- lambatnnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini.
4. Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kadilangu, 23 Desember 2024



Kepala Desa Kadilangu

IDA FITRIANA, S.E,



Ketua BPD
Desa Kadilangu

MOHAMAD MUNIEF, S.Pd.I.

Wakil Ketua BPD
Desa Kadilangu

SUWARNO, S.Pd.

Sekretaris BPD
Desa Kadilangu

SITI MUSTAGHFIROH



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KANGKUNG

Jalan KH. Ibrohim No. 1 Telp/Faks. (0294) 383203

Kode Pos 51351

KEPUTUSAN CAMAT KANGKUNG
NOMOR : 000.3.6 / 41 / 2024

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA KADILANGU TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

CAMAT KANGKUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa Kadilangu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan evaluasi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kewenangan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, didelegasikan kepada Camat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Kangkung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kadilangu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Kendal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) undang-undang nomor 3 tahun 2024 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 nomor 77)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 98/PMK.07/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 16 Seri E No.15);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KANGKUNG

Jalan KH. Ibrohim No. 1 Telp/Faks. (0294) 383203

Kode Pos 51351

KEPUTUSAN CAMAT KANGKUNG
NOMOR : 000.3.6 / 41 / 2024

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA KADILANGU TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

CAMAT KANGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa Kadilangu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan evaluasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kewenangan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, didelegasikan kepada Camat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Kangkung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kadilangu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Kendal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) undang- undang nomor 3 tahun 2024 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 nomor 77)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 98/PMK.07/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 16 Seri E No.15);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kadilangu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan hasil evaluasi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Desa Kadilangu wajib menyempurnakan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kangkung
pada tanggal 16 Desember 2024



CAMAT KANGKUNG,

ANTIN KUSTIYAH WIJAYANTI

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.
Kepala Desa Kadilangu

**BERITA ACARA HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA KADILANGU
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Berdasarkan Keputusan Camat Kangkung Nomor : 000.7.5/29/2024 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, telah dilaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kadilangu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, dengan hasil sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Prioritas penggunaan Dana Desa yaitu untuk BLT DD, 3% untuk Operasional Pemdes, 20% untuk Ketahanan Pangan.
2. Untuk dianggarkan Pencegahan dan penurunan stunting.
3. Surat Sekda Nomor : 400.10.2/433/DISPERMASDES tertanggal 11 Desember 2024 agar Desa memberi Anggaran pada Kegiatan Pendataan yang ada di Desa.
4. Kegiatan Musyawarah Desa di anggarakan per Kegiatan.
5. PMT untuk Balita Stunting ditambah kualitasnya.
6. Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan skala desa bisa menganggarkan ALKES tidak boleh menganggarkan Obat.
7. Untuk kegiatan RKPDes dan APBdes anggaran bisa bersumber dari Dana Desa.
8. Tim pelaksana kegiatan mendapat honor Maksimal 5% dari kegiatan sesuai Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2023 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Kendal.

Demikian berita acara ini dibuat sebagai hasil evaluasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Kangkung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Kangkung 16 Desember 2024

Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

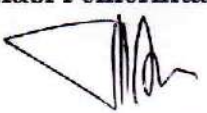
Ketua,
Camat Kangkung


Antin Kustiyah W, S.Sos, M.Si
Nip. 197311241993032005

Sekretaris,
Kasi Pemberdayaan Masyarakat


Nita Noviyanti, SE
Nip. 197809012009032003

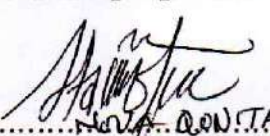
Anggota,
Kasi Pemerintahan


Abdul Kholik, SE, MM
Nip. 197901242007011001

Anggota,
Pendamping Desa


Rumi

Anggota,
Pendamping Desa


Nita Noviyanti

Anggota,
Pendamping Desa


Prasetyo Adhi

Pemdes Kadilangu


Pemdes Kadilangu